



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10. Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> email : disdik_kabcirebon@yahoo.co.id
SUMBER 45611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 400.3.2 /4747/ Bid. PAUD

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
"TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) NURUL AZHAR"
DESA KAPETAKAN KECAMATAN KAPETAKAN KABUPATEN CIREBON**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, mengajukan permohonan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Nurul Azhar Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 45/TK IT-NAC/Kpt/IX/2024 tanggal 12 September 2024;
- c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian oleh Lembaga/Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Nurul Azhar Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan mulai Tahun Pelajaran 2024/2025 dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 Seri E);
- 7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131).

Memperhatikan

- 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 1041/Disdik-2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pendirian, Perubahan Nama, Penggabungan (Merger), dan Penutupan Lembaga/Satuan Pendidikan

yang diselenggarakan Oleh Pemerintah/Masyarakat Pada Jenjang PAUD Formal (TK) dan PAUD Non Formal (KB/TPA/SPS)/SD/SMP/PKBM/LKP/TBM di Kabupaten Cirebon;

2. Proposal yang diajukan Ketua Yayasan Nurul Azhar Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 45/TK IT-NAC/Kpt/IX/2024 Tanggal 12 September 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : *Memberi Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian "Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Nurul Azhar" Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.*
Kedua : Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan selama satu tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini;
Ketiga : Apabila selama masa Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, pemberian *Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian ini akan dibatalkan.*
Keempat : Apabila selama masa Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Nurul Azhar Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak satuan Pendidikan berhak untuk mengajukan usulan permohonan *Izin Persetujuan Pendirian;*
Kelima : Berdasarkan pengajuan permohonan izin pertimbangan persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Nurul Azhar Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan sebagaimana diktum keempat keputusan ini, dan berdasarkan kesimpulan Tim Verifikasi Uji Kelayakan Pendirian Satuan PAUD Tingkat Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan menerbitkan Surat Keputusan Pertimbangan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Nurul Azhar Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon;
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 30 September 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,



H. RONJANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan Yth :

1. Pj. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber;
3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber;
5. Camat Kapetakan;
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kapetakan;
7. Kuwu Kapetakan.